



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ANDALAS
SATUAN PENGAWAS INTERNAL

Alamat: Gedung Rektorat, Kampus Limau Manis Padang - 25163

Telepon: (0751) 71181 Faksimile: (0751) 71085

Laman: <http://www.unand.ac.id> e-mail: spi@unand.ac.id

**GAMBARAN UMUM PELANGGARAN YANG DITEMUKAN DALAM
PENGAWASAN INTERNAL SERTA LAPORAN PENINDAKANNYA TAHUN 2024**

1. Perjalanan Dinas Satgas PPKS Universitas Andalas tanggal 23 s/d 27 Juli 2024 pada kegiatan Konferensi

Berdasarkan Surat Tugas Nomor 279/UN16.31.R/PA.03.00/2024 tanggal 30 Agustus 2024, perihal penugasan tim SPI untuk melakukan pemeriksaan atas Perjalanan Dinas Satgas PPKS Universitas Andalas tanggal 23 s/d 27 Juli 2024 pada Konferensi Nasional Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

Dalam mengikuti kegiatan Konferensi Nasional Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual tahun 2024, Tim Satgas PPKS Universitas Andalas mengirimkan 5 Abstract untuk kegiatan tersebut. Selanjutnya, 2 tim dinyatakan lolos menjadi presenter dalam kegiatan Konferensi Nasional PPKS 2024.

SPI menemukan ketidakpatuhan atas rekomendasi Rektor terkait jumlah peserta yang disetujui untuk menghadiri Konferensi tersebut. Rektor hanya menyetujui 2 delegasi,

akan tetapi tim Satgas dan beberapa pegawai Bagian SDM juga ikut sehingga peserta berjumlah sebanyak 14 orang. Hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Rektor Universitas Andalas No. 5 Tahun 2024 Tentang Perjalanan Dinas Universitas Andalas, terutama terkait prinsip efisiensi.

Kemudian, kelaziman delegasi pada acara konferensi adalah utusan yang disetujui adalah yang berperan sebagai penyaji (presenter) pada kegiatan seminar/konferensi yang diikuti. Selain itu, SPI menemukan adanya ketidakbenaran di dalam memproses surat izin dan surat tugas untuk menghadiri kegiatan tersebut. Ketidakbenaran tersebut diantaranya tidak ditunggu dulu persetujuan dari rektor sebelum tim satgas menyelesaikan surat ijin dan surat tugas dari Wakil Rektor terkait.

Selain itu, juga ditemukan tidak adanya koordinasi antara sekretariat Satgas PPKS dan ketua/sekretaris Satgas. Setelah ada disposisi dari Rektor yang diteruskan kepada Sekretaris Universitas, lalu diteruskan kepada Direktur SDM dan Ketua Satgas, tidak dilakukan peninjauan/ pembatalan atas ramainya delegasi yang ikut kegiatan konferensi, padahal kegiatan masih ada beberapa hari lagi. Atas kondisi dan temuan ini, SPI telah menyiapkan rekomendasi kepada Rektor untuk tindakannya penyelesaiannya, sebagai salah satu bentuk pembinaan terhadap pegawai di lingkungan Universitas Andalas



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ANDALAS
SATUAN PENGAWAS INTERNAL**

Alamat: Gedung Rektorat, Kampus Limau Manis Padang - 25163

Telepon: (0751) 71181 Faksimile: (0751) 71085

Laman: <http://www.unand.ac.id> e-mail: spi@unand.ac.id

**GAMBARAN UMUM PELANGGARAN YANG DITEMUKAN DALAM
PENGAWASAN INTERNAL SERTA LAPORAN PENINDAKANNYA TAHUN 2025**

1. Audit Operasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Berdasarkan Surat Tugas Nomor 34/UN16.31.R/PA.03.00/2025 tanggal 3 Februari 2025, maka telah dilakukan audit pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas audit secara umum adalah untuk (1) Menilai kinerja Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, (2) Mengidentifikasi peluang untuk perbaikan, dan (3) Membuat rekomendasi untuk perbaikan dan tindak lanjut. Secara khusus tujuan audit meliputi, (a) Meninjau dan mengevaluasi 3 E (Efisiensi, Keefektifan, dan Ekonomi) FISIP, (b) Menilai dan mengevaluasi kepatuhan (K) terhadap regulasi dan kebijakan berlaku (Hukum), (c) Menganalisis sistem dan kontrol terkait pengendalian internal, fungsi operasi, dan kepatuhan (d. Tujuan) Menganalisis dan menjelaskan biaya dalam pelaksanaan tugas Fakultas, (e) Mengidentifikasi dan melaporkan kekurangan pada area yang membutuhkan perbaikan atau tindak lanjut, dan (f) Menilai proses pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa.

Temuan:

- a. Terdapat pengembalian dana konsumsi atas kegiatan yang tidak dilaksanakan.
- b. Ditemukan kelebihan pencairan dana konsumsi dibandingkan dengan nota belanja yang sebenarnya.
- c. Terdapat penggunaan dana BBM mobil dinas yang melebihi anggaran yang telah ditetapkan.
- d. Ditemukan pencairan dana transportasi untuk kegiatan yang tidak dilaksanakan.

Tindak lanjut

Dilakukan penagihan pengembalian melalui Tim Penyelesaian Kerugian Universitas Andalas

2. Audit pada Fakultas Kedokteran Gigi

Berdasarkan Surat Tugas Nomor 182/UN16.31.R/PA.03.00/2025 tanggal 24 April 2025, maka telah dilakukan audit pada Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Andalas. Tujuan audit secara umum adalah, (1) Menilai kinerja Fakultas Kedokteran Gigi, (2) Mengidentifikasi peluang untuk perbaikan, dan (3) Membuat rekomendasi untuk perbaikan dan tindak lanjut. Secara khusus tujuan audit meliputi, (a) Meninjau dan mengevaluasi 3 E (Efisiensi, Keefektifan, dan Ekonomi) FKG, (b) Menilai dan mengevaluasi kepatuhan (K) terhadap regulasi dan kebijakan berlaku (Hukum), (c) Menganalisis sistem dan kontrol terkait pengendalian internal, fungsi operasi, dan kepatuhan, (d) Menilai kemampuan Fakultas dalam mewujudkan tujuan, sasaran, dan hasil yang telah ditentukan, (e) Menganalisis dan menjelaskan biaya dalam pelaksanaan tugas Fakultas, (f) Mengidentifikasi dan melaporkan kekurangan pada area yang membutuhkan perbaikan atau tindak lanjut, (g) Menilai proses pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ANDALAS
SATUAN PENGAWAS INTERNAL

Alamat: Gedung Rektorat, Kampus Limau Manis Padang - 25163

Telepon: (0751) 71181 Faksimile: (0751) 71085

Laman: <http://www.unand.ac.id> e-mail: spi@unand.ac.id

Temuan Pelanggaran:

- a. Terdapat 2 penerima lembur yang melebihi ketentuan maksimal jumlah jam lembur dalam satu bulan yakni sebanyak 8 jam (terlaksana 48 jam).
- b. Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang tidak sesuai dengan Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Fakultas Kedokteran Gigi.

Tindak Lanjut:

- a. Dilakukan penagihan pengembalian melalui Tim Penyelesaian Kerugian Universitas Andalas.
- b. Agar penyelenggaraan Hibah Penelitian dan Pengabdian kepada Fakultas disesuaikan dengan Buku Panduan yang ditetapkan, terutama standarisasi skim penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Selain itu, pengusulan disatukan pada portal SIPPMI Unand.

3. Audit Laboratorium Pelayanan Psikologi Terpadu (LPPT) Fakultas Kedokteran

Berdasarkan Surat Tugas Nomor 54/UN16.31.R/PA.03.00/2025 tanggal 6 Februari 2025, maka telah dilakukan audit pada Laboratorium Pelayanan Psikologi Terpadu (LPPT) Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.

Temuan Pelanggaran:

Masih terdapat transaksi yang disimpan pada rekening pribadi pengelola. Meskipun demikian, hal tersebut diakui dan hasil pemeriksaan tidak menemukan adanya penyimpangan. Pencatatan keuangan masih dilakukan secara manual dan tidak memiliki format standar, sehingga rentan terhadap kesalahan pencatatan, duplikasi data, atau kehilangan data yang berpotensi menimbulkan keraguan atas kebenaran transaksi.

Tindak lanjut:

Semua transaksi dari hasil kerjasama disetor ke rekening kerjasama Universitas Andalas dan untuk transaksi lainnya diupayakan pembayaran disimpan ke rekening lembaga (LPPT) yang resmi.

4. Reviu atas Sewa Kendaraan Dinas

Menindaklanjuti Surat Tugas Nomor 140/UN16.20.R/PA.03.00/2025 tanggal 6 Mei 2025, perihal penugasan tim untuk melakukan Reviu Kontrak Sewa Kendaraan Universitas Andalas pada tahun 2024 dan 2025.

Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen SPJ dan Kontrak Sewa Kendaraan Dinas pada Unit Kerja di Lingkungan Universitas Andalas menunjukkan hal – hal sebagai berikut:

- a. Terdapat kemahalan harga sewa.

Untuk harga sewa kendaraan dinas Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Budaya Tahun 2024



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ANDALAS
SATUAN PENGAWAS INTERNAL**

Alamat: Gedung Rektorat, Kampus Limau Manis Padang - 25163

Telepon: (0751) 71181 Faksimile: (0751) 71085

Laman: <http://www.unand.ac.id> e-mail: spi@unand.ac.id

dan 2025 terdapat kemahalan harga dibandingkan dengan dengan Fakultas lain (jenis kendaraan dan Rekanan yang sama). Hal ini tidak sesuai dengan prinsip keekonomian (*economy*) dan berpotensi melanggar ketentuan dalam pengadaan barang dan jasa karena tidak adanya proses negosiasi atau evaluasi penyedia lain secara layak.

- b. Terdapat biaya sewa dengan menggunakan pagu maksimal di RKAT namun tidak termasuk PPN pada Fakultas Pertanian dan Fakultas Teknologi Pertanian. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan Standar Belanja Minimum Unand sebagaimana diatur dalam Peraturan Rektor Nomor 15 Tahun 2024 tentang Standar Belanja Minimum Unand Tahun 2025.

Rekomendasi Tindaklanjut:

- a. Pimpinan unit kerja agar mengupayakan harga yang terbaik dengan memperhatikan prinsip efisiensi penggunaan anggaran dalam proses sewa kendaraan dinas.
- b. Rekanan sewa agar benar-benar perusahaan dengan kelompok lapangan usaha yang sesuai yakni usaha penyewaan kendaraan bermotor.
- c. Karena berkontrak dengan badan usaha (PT atau CV), maka rekening pembayaran seharusnya adalah rekening atas nama badan usaha tersebut.
- d. Peningkatan pengawasan perpajakan, termasuk pelaporan dan pemotongan PPN sesuai regulasi.
- e. Standardisasi pencantuman PPN dan status PKP dalam dokumen kontrak/SPK untuk mempermudah pengawasan dan audit.
- f. Penyempurnaan data dalam dokumen kontrak/SPK agar semua unit memiliki informasi lengkap seperti nomor polisi, nama di STNK, dan nama pemilik rekening.
- g. Untuk nilai kontrak yang dinilai terlalu mahal, seperti pada Fakultas Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian, dan FIB, Unit Kerja Pengguna Anggaran (UKPA) melalui PPK dapat menegosiasikan ulang dengan rekanan.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ANDALAS
SATUAN PENGAWAS INTERNAL

Alamat: Gedung Rektorat, Kampus Limau Manis Padang - 25163

Telepon: (0751) 71181 Faksimile: (0751) 71085

Laman: <http://www.unand.ac.id> e-mail: spi@unand.ac.id

**GAMBARAN UMUM PELANGGARAN YANG DITEMUKAN DALAM
PENGAWASAN INTERNAL SERTA LAPORAN PENINDAKANNYA TAHUN 2026**

- 1. Audit dengan Tujuan Tertentu pada Sekolah Pascasarjana Universitas Andalas**
Berdasarkan Surat Tugas Nomor 7/UN16.20.R/PA.03.00/2026 tanggal 7 Januari 2026, telah dilakukan Audit dengan Tujuan Tertentu pada Sekolah Pascasarjana Universitas Andalas. Audit secara umum bertujuan untuk menilai kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, memeriksa kebenaran dan kelengkapan dokumen serta transaksi, serta mengidentifikasi permasalahan dan kelemahan pengendalian internal yang memerlukan perbaikan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, ditemukan beberapa kondisi yang perlu menjadi perhatian, yaitu:

- a. Terdapat kelebihan pembayaran honorarium sebesar Rp900.000 kepada 3 (tiga) orang akibat ketidaksesuaian antara dokumen pembayaran dengan SK yang sah.
- b. Pembayaran pajak kendaraan dinas sebesar Rp17.000.000 belum didukung bukti pertanggungjawaban yang memadai dan terdapat Rp2.000.000 yang belum dapat dipertanggungjawabkan.
- c. Ditemukan ketidaklengkapan dokumen dan ketidaksesuaian ketentuan dalam pelaksanaan beberapa perjalanan dinas.
- d. Ditemukan ketidaksesuaian administrasi lembur, termasuk adanya pelaksanaan lembur yang melebihi batas ketentuan.
- e. Ditemukan penggunaan tanda tangan hasil pindai serta perbedaan dokumen pada beberapa dokumen resmi.

Secara umum, kondisi tersebut menunjukkan masih perlunya peningkatan ketelitian dalam penyusunan dan verifikasi dokumen serta penguatan pengendalian internal. Atas hasil pemeriksaan tersebut, SPI merekomendasikan penyelesaian dan penertiban dokumen, pengembalian kelebihan pembayaran, penelusuran atas pengeluaran yang belum dapat dipertanggungjawabkan, serta peningkatan pengawasan agar pengelolaan administrasi dan keuangan Sekolah Pascasarjana dilaksanakan secara tertib, akuntabel, dan sesuai ketentuan yang berlaku.

- 2. Reviu Pembayaran Hibah Implementasi Pembelajaran Berbasis Proyek (PjBL) dan Berbasis Kasus (CBM)**

Berdasarkan Surat Tugas Rektor Universitas Andalas Nomor 277/UN16.20.R/PA.03.00/2026 tanggal 11 Juni 2026, telah dilakukan reviu atas pembayaran Hibah Implementasi Pembelajaran Berbasis Proyek (Project-Based Learning/PjBL) dan Berbasis Kasus (Case-Based Method/CBM) Tahun 2025. Reviu bertujuan untuk menilai kesesuaian pembayaran hibah dengan ketentuan kontrak, khususnya pemenuhan dokumen luaran sebagai persyaratan pembayaran Tahap II.



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ANDALAS
SATUAN PENGAWAS INTERNAL**

Alamat: Gedung Rektorat, Kampus Limau Manis Padang - 25163

Telepon: (0751) 71181 Faksimile: (0751) 71085

Laman: <http://www.unand.ac.id> e-mail: spi@unand.ac.id

Berdasarkan hasil revidi, ditemukan beberapa kondisi yang perlu menjadi perhatian, yaitu:

- a. Sebanyak 61 penerima hibah telah menerima pembayaran Tahap I sebesar 40% sesuai dengan ketentuan kontrak.
- b. Sebanyak 58 kontrak telah memenuhi kewajiban penyampaian seluruh dokumen luaran sesuai batas waktu yang ditetapkan.
- c. Terdapat 3 kontrak dari 2 orang dosen yang belum menyampaikan seluruh dokumen luaran sampai dengan batas waktu 31 Januari 2026.
- d. Pembayaran Tahap II sebesar 60% hanya dapat diproses terhadap penerima hibah yang telah memenuhi seluruh persyaratan dan dokumen luarannya telah diverifikasi.

Secara umum, hasil revidi menunjukkan bahwa sebagian besar penerima hibah telah memenuhi kewajiban penyampaian dokumen luaran sehingga pembayaran Tahap II dapat diproses sesuai ketentuan. Namun, terhadap 3 kontrak yang belum memenuhi kewajiban penyampaian dokumen luaran perlu dilakukan tindak lanjut sesuai ketentuan kontrak.

Atas kondisi tersebut, SPI merekomendasikan agar Direktorat Pendidikan dan Pembelajaran mempersiapkan dan melengkapi dokumen yang diperlukan untuk proses pembayaran Tahap II bagi penerima hibah yang telah memenuhi persyaratan. Terhadap 3 kontrak yang belum menyampaikan dokumen luaran secara lengkap agar ditindaklanjuti sesuai Pasal 7 ayat (1) Kontrak Pelaksanaan Hibah, termasuk kewajiban pengembalian seluruh dana hibah yang telah diterima apabila penerima hibah tidak menyelesaikan pekerjaan dan memenuhi dokumen luaran sesuai ketentuan kontrak.

3. Audit Dengan Tujuan Tertentu pada Yayasan Dian Andalas

Berdasarkan Surat Tugas Rektor Universitas Andalas Nomor 145/UN16.20.R/PA.03.00/2026, telah dilakukan Audit dengan Tujuan Tertentu pada Yayasan DA atas pemanfaatan aset Universitas Andalas. Audit bertujuan untuk menilai keberadaan dan kondisi aset, kepatuhan terhadap perjanjian pemanfaatan, penatausahaan dan pengamanan aset, serta kewajiban pembayaran sewa dan kondisi keuangan yayasan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, ditemukan beberapa kondisi yang perlu menjadi perhatian, yaitu:

- a. Pemanfaatan tanah dan bangunan Universitas Andalas oleh Yayasan DA masih berlangsung, namun perjanjian sewa telah berakhir pada 31 Desember 2019 dan sampai dengan audit dilaksanakan belum terdapat perjanjian kerja sama baru yang sah.
- b. Penatausahaan serta pengamanan aset secara administrasi, fisik, dan hukum belum dilaksanakan secara optimal, termasuk belum adanya pemeriksaan kondisi aset secara berkala setelah berakhirnya perjanjian.
- c. Terdapat tunggakan pembayaran sewa sejak tahun 2017 sampai dengan tahun berjalan yang belum diselesaikan sepenuhnya, sehingga berpotensi mengurangi



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ANDALAS
SATUAN PENGAWAS INTERNAL

Alamat: Gedung Rektorat, Kampus Limau Manis Padang - 25163

Telepon: (0751) 71181 Faksimile: (0751) 71085

Laman: <http://www.unand.ac.id> e-mail: spi@unand.ac.id

penerimaan Universitas Andalas dan meningkatkan risiko piutang tidak tertagih.

- d. Hasil analisis keuangan menunjukkan adanya perbedaan kemampuan antar-unit pendidikan. Unit SD menjadi penyumbang surplus terbesar, sementara unit SMP dan SMA mengalami defisit, sehingga masih bergantung pada dukungan pembiayaan dari unit lain.

Secara umum, hasil audit menunjukkan perlunya penertiban status pemanfaatan aset, pembaruan perjanjian kerja sama, penguatan pengamanan dan penatausahaan aset, serta penyelesaian tunggakan pembayaran sewa. Selain itu, kondisi keuangan masing-masing unit pendidikan perlu dimonitor secara berkala untuk memastikan keberlanjutan pembiayaan kegiatan pendidikan Yayasan DA.

Atas kondisi tersebut, SPI merekomendasikan agar Universitas Andalas melakukan penertiban administrasi dan legalitas pemanfaatan aset, pemeriksaan kondisi aset secara berkala, pengamanan aset secara administrasi, fisik dan hukum, serta melakukan penagihan dan penyelesaian atas tunggakan pembayaran sewa Yayasan DA.